

SKRIPSI

**KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL dalam RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Nomor
16/Pid.Sus/2020/PN.TLG)**



Diajukan oleh :

Arya Bramantya

NPM : 170512865

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

SKRIPSI

**KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL dalam RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Nomor
16/Pid.Sus/2020/PN.TLG)**



Diajukan oleh :

Arya Bramantya

NPM : 170512865

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL dalam RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Nomor
16/Pid.Sus/2020/PN.TLG)**



**Diajukan oleh :
Arya Bramantya**

**NPM : 170512865
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing Pada tanggal 29 Mei 2021

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, written on a white background. The signature is written in a cursive style and appears to read "St. Harum Pudjiarto".

St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL dalam RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Nomor
16/Pid.Sus/2020/PN.TLG)**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan Pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 11 Juni 2021
Tempat : MS. Teams

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum
Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.
Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogtakarta



Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

**“Carilah dahulu Kerjaan Allah, maka segalanya
akan dilimpahkan kepadamu”**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan atas rahmat dan karuniaNya, karena selalu memberi tuntutan, bimbingan, kesehatan dan kedamaian selama dalam mengerjakan tugas akhir serta dalam menjalani kegiatan belajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulisan Hukum merupakan syarat guna dapat lulus serta memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam melaksanakan kegiatan penelitian banyak pihak-pihak yang memberikan dorongan dan semangat kepada penulis agar dalam penelitian dapat berjalan dengan lancar serta memperoleh hasil yang maksimal. Sehingga penulisan skripsi dengan judul Kajian viktimologi Terhadap Korban Pelecehan Seksual dalam Rumah Tangga (Kajian putusan pengadilan) dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penelitian ini mengkaji mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual dalam rumah tangga.

Proses penulisan skripsi ini tent saja tidak dapat berjalan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang membantu mengarahkan serta membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Bapak Suwarno dan Ibu Yayuk Wijirusiati, selaku orang tua penulis yang selalu memberi semangat dan mengerti keadaan penulis.
4. Priska Ristiana Dewi, selaku saudara penulis yang selalu senantiasa memberikandukungan semangan pada penulis;
5. Dan semua pihak yang telah membantu proses penulisan menulis skripsi ini.

Penulis sadar bahwa banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh sebab itu penulis menerima segala kritik dan saran guna menjadikan skripsi ini bermanfaat bagi setiap pembaca dan tentu saja bagi penulis



Yogyakarta,

Penulis

Arya Bramantya

ABSTRAK

Sexual harassment is a form of sexual violence that often occurs in people's lives. In the household there are also many acts of sexual harassment, where the house should be a safe place for someone to take refuge. Reported in the CATAHU 2019 publication of Komnas Perempuan, there were 2,807 cases of sexual violence in the household scope. The purpose of this study is to analyze court decisions related to sexual harassment in victimology study households by looking at judges' considerations in providing protection for victims. In making a decision, the panel of judges takes into account both juridical and non-juridical considerations. In their juridical considerations, the judge looks for the elements of the article that is being charged against the defendant, while in his non-juridical considerations, the panel of judges looks at the facts at trial relating to alleviating circumstances and burdensome circumstances. Based on this research, a victim experiences some suffering physically, psychologically, mentally and even economically, in which this suffering will interfere with the victim's life. With the existence of a court decision, it does not fully provide protection for victims. Because basically, sexual harassment is an incident that can traumatize the victim. Based on these results, by only criminalizing or suing for divorce, the victim still has not made himself recover from the suffering he experienced.

Key words: victims, sexual harrasment, law

DAFTAR ISI


COVER	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN	ix
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Cara Pangumpulan Data	14
I. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II	17
A. Tinjauan umum tentang viktimologi	17
1. Pengertian viktimologi	17
2. Hak dan kewajiban korban.....	20
3. Perlindungan serta pemulihan korban tindak kejahatan.....	23
B. Tinjauan pelecehan seksual kajian viktimologi	26
1. Pelecehan seksual kajian viktimologi	26
2. Macam-macam penderitaan yang dialami korban	28

3. Perlindungan yang diberikan keluarga terhadap korban pelecehan seksual di rumah tangga.....	31
C. Tinjauan umum tentang PKDRT pelecehan seksual	32
1. pengertian pelecehan seksual	32
2. Macam pelecehan seksual	33
3. Faktor-faktor Penyebab orang jadi korban pelecehan seksual	39
4. Perlindungan hukum serta upaya DP3AP2 DIY	42
D. Analisis Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.TLG.....	46
BAB III.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	65



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul *Kajian Viktimologi Terhadap Korban Pelecehan Seksual dalam Rumah Tangga (Kajian Putusan Pengadilan)* merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. jika skripsi ini terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya tulis orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik maupun sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta,

Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arya Bramantya', is written over the right side of the logo. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.

Arya Bramantya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat dari manusia yang akan selalu hidup bersama dengan sesama manusia yang lainnya, secara ilmiah setiap pribadi akan menyesuaikan atau menyelaraskan pribadinya dengan apa yang menjadi keinginan kelompok manusia dimana dia berada serta hidup bersama – sama. Sehingga dalam kelompok tersebut harus adanya keteraturan dan ketertibaban. Peraturan diperlukan oleh masyarakat sebagai suatu pedoman dalam berkehidupan dalam masyarakat (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, 2014)¹. Dengan kondisi masyarakat pada masa saat ini, rasa tidak aman yang timbul dalam masyarakat dipicu oleh semakin maraknya berbagai aksi kriminal. Tindak kekerasan yang terjadi dalam masyarakat saat ini telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kekerasan yang terjadi tidak hanya terjadi diarea publik, namun juga terjadi dalam ranah rumah tangga. Sehingga hal ini menyebabkan banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia.²

Kekerasan seksual merupakan satu dari kasus yang sering menjadi pemberitaan di televisi. Perempuan masih menjadi korban yang mendominasi

¹ Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S. (2014). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

² Iqbal Ramdhani, “Kasus Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 4, no. 1 (2017): 95–120.

kekerasan seksual di Indonesia. berdasarkan data komisi nasional perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), kasus kekerasan seksual terus meningkat dari tahun 2008 – 2019. Tahun 2019 menjadi puncak kasus kekerasan seksual di Indonesia, yaitu sebanyak 431.471 kasus. Data tersebut telah meningkat sebesar 792% kasus dibandingkan dengan jumlah kasus di tahun 2008 yang sebesar 54.425 kasus.

KOMNAS PEREMPUAN pada tahun 2019 melakukan pemetaan sampel sebanyak 14.719 kasus diseluruh provinsi di Indonesia. hasil dari pemetaan sampel tersebut, terdapat 5 provinsi yang mempunyai kasus tertinggi diantaranya adalah Jawa Barat (2.738 kasus), Jawa Tengah (2.525 kasus), DKI Jakarta (2.222 kasus), Jawa Timur (1.121 kasus), serta D.I. Yogyakarta (868 kasus). Dari pemetaan sampel yang dilakukan oleh KOMNAS PEREMPUAN, maka sebanyak 75% (11.105 kasus) terjadi di ranah rumah tangga. Dalam hal ini jenis kekerasan yang paling tinggi ialah kekerasan fisik sebanyak 4.783 kasus, kekerasan seksual 2.807 kasus, psikis 2.056 kasus, ekonomi 1.459 kasus. Sedangkan dalam ranah publik 58% kasus kekerasan terhadap perempuan didominasi oleh kekerasan seksual, dengan kasus pencabulan sebanyak 531 kasus, perkosaan 715 kasus, persetujuan 176 kasus serta pelecehan seksual 520 kasus. Dalam ranah negara sebanyak 12 kasus mengenai kekerasan terhadap perempuan³.

3

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf diakses pada 14 Oktober 2020

Berdasarkan data-data tersebut, dapat diketahui bahwa perempuan Indonesia berada dalam kondisi yang tidak aman. Kondisi ini dapat berbahaya apabila kasus kekerasan seksual terus dibiarkan, bisa jadi fenomena serupa menjadi suatu budaya di kalangan masyarakat dan menjadi hal yang di maklumi.

Dari penjabaran data diatas, maka ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang melakukan kekerasan seksual. Secara umum terdapat 2 faktor yang menyebabkan seorang melakukan tindak kekerasan seksual, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, seperti kedekatan antara pelaku dan korban, peran pelaku, dan posisi korban. Faktor eksternal, seperti pengaruh dari lingkungan, yang dalam hal ini saat berada jauh dari keramaian, sepi, ataupun tempat tertutup yang dapat dimungkinkan dilakukan suatu tindakan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam hal ini ada beberapa macam, salah satunya ialah pelecehan seksual⁴.

Pelecehan seksual merupakan ialah setiap tindak perilaku yang memiliki berhubungan dengan seksual yang dilakukan seseorang maupun sejumlah orang, serta tindakan tersebut tidak disukai atau tidak diinginkan oleh korban sehingga menimbulkan akibat negatif pada korban⁵. Pada beberapa saat yang lalu terjadi kasus pelecehan seksual di Jawa Timur. Dimana pada hal ini yang menjadi korban tidak hanya perempuan, namun yang menjadi korban

⁴ Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, "Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Vyavahara Duta* 14, no. 1 (2019): 1.

⁵ Syaiful Bahri, "Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual Di Aceh," *Jurnal Pencerahan* 9, no. 1 (2015): 50–65.

adalah laki-laki. Tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh korban ialah Fetish (orientasi seksual menyimpang)⁶.

Di Indonesia pada saat ini telah ada beberapa peraturan yang menyangkut dengan tindak pelecehan seksual. Terdapat dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menggolongkan kekerasan dalam rumah tangga menjadi beberapa hal, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.⁷ Selain itu dalam hukum pidana dalam Pasal 281 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana menyatakan :

“diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- 1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;*
- 2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”⁸*

Dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikatakan bahwa, *barang siapa dengan kekerasan atau ancamanaa kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-lamanya sembilan tahun.*

Dalam hal ini pemerintah ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap wanita.

⁶ <https://newsmaker.tribunnews.com/amp/2020/08/03/tanggapi-kasus-fetish-kain-jarik-polda-jatim-buka-posko-pengaduan-korban-pelecehan-seksual?page=4> diakses 17 Oktober 2020

⁷ Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁸ Moeljatno, 2016, KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta. Hlm. 102

Pemerintah melakukan pencegahan kebijakan diskriminatif, selain itu juga dengan mengeluarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan MK menaikkan usia perkawinan anak. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Selain itu dalam dunia Internasional Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan menerbitkan Rekomendasi Umum 37 yang dalam hal ini memperluas penyikapan atas perkembangan kompleks mengenai perempuan serta pengurangan risiko bencana berdimensi gender dalam konteks perubahan iklim, serta masih banyak lagi upaya pemerintah dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan. Namun, dalam upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan terhadap tindak kekerasan seksual terhadap perempuan mengalami hambatan. Hambatan tersebut diantaranya ialah, tidak disahkannya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), RUU P-KS Tidak disahkan, Kovensi ILO 190 tentang Penghapusan Kekerasan Dan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja masih belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Sehingga diharapkan dalam terjadi adanya penurunan angka kekerasan seksual terhadap perempuan, terkhusus kepada pelecehan seksual. Serta dalam hal ini masyarakat harus lebih menyadari akan perilaku pelecehan seksual tersebut. Maka, dengan kasus tersebut penulis ingin melakukan penelitian mengenai Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.TLG). Dengan mempelajari tentang

apakah dalam putusan Pengadilan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN.TLG sudah memberikan perlindungan bagi korban.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah putusan hakim dalam perkara Nomor : 16/Pid.Sus/2020/PN.TLG sudah memberi perlindungan terhadap korban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya;

1. Penelitian ini bertujuan untuk mencari data tentang apa yang menjadi pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dalam pembuatan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, terutama dalam bidang viktimologi serta sebagai referensi bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan tindak pidana pelecehan seksual dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak terkait, yaitu:

- a. Bagi pemerintah, agar dalam hal ini penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan perlindungan terhadap korban yang mengalami pelecehan seksual .
- b. Bagi hakim, agar dapat menjadi bahan referensi bagi para hakim yang menangani perkara tindak pelecehan seksual.
- c. Masyarakat, agar dalam hal ini masyarakat lebih waspada terhadap tindakan pelecehan seksual, Serta memberikan pandangan hukum mengenai tindak pelecehan tersebut kepada masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang melakukan pelecehan seksual di lingkungan masyarakat dengan berbagai cara.
- d. Penulis, agar dapat memberikan tambahan wawasan bagi penulis dalam tindak pidana, terkhusus dalam tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa dengan judul Kajian Viktimologi terhadap Korban Pelecehan Seksual Dalam Rumah Tangga (Kajian Putusan Pengadilan) merupakan karya asli penulis. Karya ini merupakan hasil dari pemikiran penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi. Sebagai pembanding ada tiga penulisan hukum yang membedakan dengan penulisan hukum ini.

1. Kesuma Irdini, NPM 1412011202, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, tahun 2018, Kajian Viktimologi Terhadap Anak sebagai Korban Sodomi, Rumusan masalah adalah

- Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban sodomi?
- Apakah Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kbu telah memenuhi rasa keadilan substantif?

Hasil penelitian yang didapat ialah bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban sodomi merupakan upaya yang harus dilakukan oleh seluruh elemen pemerintah maupun masyarakat dengan wujud Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dengan mengutamakan kepentingan serta hak-hak anak. Keadilan substantif pada hakikatnya untuk memperoleh keadilan hakiki bagi korban justru tidak timbul dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kbu dirasa belum memenuhi keadilan substantif karena telah menjatuhkan pidana diluar lembaga berupa rehabilitasi atas dasar pertimbangan kepentingan terdakwa.

2. Tiara Mayasari, NIM 0412011246, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, tahun 2010, Kajian Viktimologi Terhadap Upaya Ganti Kerugian Kepada Korban Tindak Pidana Pencabulan, Rumusan Masalah adalah

- Bagaimana upaya korban tindak pidana Pencabulan untuk menuntut pemberian ganti kerugian kepada terdakwa ditinjau dari aspek viktimologi?
- Faktor apa saja yang menjadi penghambat bagi korban tindak pidana pencabulan dalam upaya mendapat ganti kerugian?

Hasil penelitian adalah bahwa upaya yang dilakukan korban untuk mendapat ganti kerugian adalah dengan mengajukan ganti kerugian ke dalam perkara pidana atau perdata. Pengajuan gugatan ganti kerugian dapat dimintakan kepada hakim persidangan, sepanjang pihak yang dirugikan dapat memberikan penjelasan tentang kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa. Korban dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui kuasa hukumnya. Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi oleh korban tindak pidana pencabulan dalam upaya mendapatkan Ganti Krugian adalah karena Undang-Undang gantii kerugian korban akibat tindak pidana tidak diatur secara rinci dan tidak jelas pelaksanaannya sehingga belum banyak korban-korban tindak pidana pencabulan yang mengetahui hak mereka untuk mendapat ganti kerugian. Sedangkan faktor penghambat lainnya adalah dari terdakwa itu sendiri apabila mereka tidak sanggup membayar ganti kerugian maka sanksi yang diterima kebanyakan adalah penambahan masa tahanan bagi terdakwa.

3. Raudhatul Hidayati, NIM 141310228, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam-Banda-Aceh, tahun 2017,

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Menurut Hukum Islam, Rumusan masalah adalah

- Apa faktor – faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pelecehan seksual?
- Bagaimana cara penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual oleh anak di bawah umur pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar?
- Apakah upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual oleh anak di bawah umur di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar telah sesuai dengan tuntutan syari'at Islam?

Hasil penelitian adalah bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yaitu kurangnya kontrol dari keluarga, pergaulan yang salah, media massa, dan faktor kurangnya pendidikan, akan tetapi faktor yang paling dominan yaitu kurangnya kontrol dari keluarga. Upaya yang dilakukan oleh LPKA lebih menekankan pada pembinaan agama hal ini disebabkan karena pemikiran anak yang belum stabil atau dewasa.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah ditulis membuktikan bahwa dalam hal ini penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penulis skripsi-skripsi sebelumnya. Perbandingan dengan skripsi pertama yang ditulis oleh Kesuma Irdini lebih menekankan kepada bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban sodomi serta pemenuhan keadilan substantif telah dipenuhi dengan adanya Putusan Nomor

10/Pid.Sus-Anak/2017/PK/Kbu. Adapun perbedaan dengan apa yang akan ditulis oleh penulis dalam penulisan skripsi ini ialah, dalam hal ini penulis ingin menulis mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai tindak pelecehan seksual dalam lingkup rumah tangga. Perbandingan dengan skripsi kedua yang ditulis oleh Tiara Mayasari lebih menekankan kepada bagaimana upaya korban tindak pidana pencabulan untuk mendapat ganti kerugian dari terdakwa serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pemberian ganti kerugian terhadap korban dari tindak pidana pencabulan. Sedangkan dalam penulisan skripsi ini lebih menekankan kepada bagaimana pertimbangan dari hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai tindak pelecehan seksual dalam lingkup rumah tangga. Perbandingan dengan skripsi ketiga yang ditulis oleh Raudhatul Hidayati lebih menekankan kepada apa yang menjadi faktor seorang anak dapat melakukan tindak pidana pelecehan seksual serta bagaimana upaya dari LPKA dalam penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak. Sedangkan dalam skripsi ini lebih menekankan kepada bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai tindak pidana pelecehan seksual dalam lingkup rumah tangga dengan kajian viktimologi.

F. Batasan Konsep

1. Viktimologi menurut Dr. H. Siswanto Sunarso, S.H., M.H., M.Kn. merupakan studi yang mempelajari tentang korban, timbulnya korban serta sebab akibat dari korban dari suatu tindak pidana, yang mana terjadi sebagai suatu permasalahan setiap manusia, yang menempatkan manusia

dalam kenyataan sebagai manusia sosial. Korban yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan korban tindak pelecehan seksual.⁹

2. Pelecehan seksual merupakan suatu perilaku atau tindakan yang memiliki sifat seksual yang dalam hal ini tidak dikehendaki dan tidak diinginkan oleh penerima pelecehan seksual tersebut. Pelecehan seksual tidak terbatas oleh bayaran seksual apabila menginginkan sesuatu, pemaksaan untuk melakukan kegiatan seksual, pernyataan yang mengarah kepada merendahkan yang berorientasi kepada seksual, suatu permintaan melakukan tindakan seksual yang diinginkan pelaku pelecehan seksual, perkataan atau perilaku yang bertujuan seksual, hal – hal tersebut dapat dimaksudkan sebagai suatu tindakan pelecehan seksual¹⁰.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan jenis penelitian yang lebih berfokus kepada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang – undangan.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang terdiri atas:

⁹ Sunarso, S (2012). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

¹⁰ N.K.Endah Triwijati, 2007, “Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis”, *journal.unair.ac.id*, Vol.20/No.4/Oktober/2007, hlm.1

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang bersangkutan dengan penelitian, yaitu:

1) Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

2) Pasal 281 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan, “ diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

3) Pasal 8 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan, “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

- b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian serta data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber.

H. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian hukum normatif menggunakan metode pengumpulan data dari :

- a. Studi kepustakaan, dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan bertujuan untuk menjang wawacara dengan para narasumber hal ini dilakukan dengan cara memahami buku, peraturan perundang – undangan, pendapat hukum dan non hukum yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga mendapatkan jawaban dengan sebaik-baiknya serta memberi pencerahan dalam setiap ilmu yang dituliskan dalam penelitian ini.
- b. Wawancara dengan narasumber dilakukan agar memperoleh data korban serta kasus mengenai tindak pidana pelecehan seksual dalam lingkup rumah tangga, serta bagaimana upaya hakim dalam hal tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

3. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis data yang telah didapat selama penelitian menggunakan analisis sekunder, yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dideskripsikan atau dipaparkan dengan

menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut serta dikaitkan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Proses Berpikir / Prosedur Bernalar

Proses berpikir atau prosedur bernalar yang dapat digunakan secara deduktif, yaitu dengan cara melihat proposisi umum. Sehingga dalam hal ini kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang sifatnya khusus. Dalam hal ini proposisi umum ini berkaitan dengan peraturan perundang – undangan mengenai tindak pidana pelecehan seksual dalam lingkup rumah tangga. Kemudian proposisi khusus dalam hal ini berasal putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi:

BAB I: PENDAHULUAN.

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dn sistematika penulisan hukum/skripsi;

BAB II: PEMBAHASAN.

Bab ini berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu apakah putusan hakim dalam perkara Nomor : 16/Pid.Sus/2020/PN.TLG sudah memberi perlindungan terhadap korban? . Bab ini juga menguraikan tentang tinjauan umum mengenai hal-hal sebagai berikut:

A. Tinjauan umum tentang Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi
 2. Hak dan kewajiban korban
 3. Perlindungan serta pemulihan korban tindak kejahatan
- B. Tinjauan Pelecehan Seksual kajian Viktimologi
1. Pelecehan seksual kajian viktimologi
 2. Macam-macam penderitaan yang dialami korban
 3. Perlindungan yang diberikan keluarga terhadap korban pelecehan seksual di rumah tangga
- C. Tinjauan umum PKDRT Pelecehan Seksual
1. Pengertian pelecehan seksual
 2. Macampelecehan seksual
 3. Faktor-faktor penyebab orang jadi korban pelecehan seksual
 4. Perlindungan hukum serta upaya DP3AP2 DIY
- D. Analisis putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2020/PN.TLG

BAB III: PENUTUP.

Bab ini berisi tentang jawaban dari rumusan masalah dan saran terhadap hasil dari penelitian yang telah dilakuakn oleh penulis.